



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 02 TAHUN 1985  
TENTANG**

**TATA CARA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMBANGUNAN  
DI WILAYAH KECAMATAN**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional yang makin meningkat dan merata khususnya pembangunan di Wilayah Kecamatan, dirasakan perlu adanya ketentuan-ketentuan khusus mengenai pengadaan tanah, bagi proyek-proyek pembangunan yang berskala kecil dan tidak memerlukan tanah yang luas, yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
  - b. Bahwa berhubung dengan itu, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1974, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 mengenai pengadaan dan pembebasan tanah, perlu diadakan penyesuaian bagi proyek-proyek pembangunan di wilayah Kecamatan, sehingga kelancaran dan kecepatan pelaksanaan pembangunan dapat terwujud sesuai dengan rencana.
  - c. Bahwa untuk mengatur keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan tatacara pengadaan tanah untuk keperluan proyek pembangunan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 (Lembaran Negara No.104 tahun 1960);
  2. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 tahun 1974);
  3. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1974;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1975;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1976;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.82 tahun 1984.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA  
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PROYEK  
PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dengan Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Camat adalah pimpinan Pemerintah Wilayah Kecamatan yang meliputi beberapa Desa/Kelurahan;
- b. Walikota adalah pimpinan Pemerintah Wilayah Kota dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti-rugi kepada yang berhak atas tanah itu;
- d. Harga dasar adalah harga umum setempat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1975.

## **BAB II PENGADAAN TANAH**

### **Pasal 2**

- (1) Pengadaan tanah untuk keperluan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dilaksanakan oleh Pemimpin Proyek Instansi yang bersangkutan;
- (2) Pengadaan tanah yang dimaksud dalam ayat (1) luasnya tidak lebih dari 5 (lima) Ha;
- (3) Dalam melaksanakan pengadaan tanah dimaksud dalam ayat (1), Pemimpin Proyek memberitahukan kepada Camat mengenai letak dan luas tanah yang diperlukan;
- (4) Apabila dipandang perlu, Camat dapat meminta bantuan dari Instansi/ Dinas teknis yang bersangkutan sesuai dengan jenjang hirarki.

### **Pasal 3**

Tatacara pengadaan tanah sebagaimana dimaksud Pasal 2 bagi Wilayah Kecamatan yang terletak dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemimpin Proyek memberitahukan kepada Walikota.

### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan ketentuan pasal 2 dan pasal 3, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Lokasi, letak dan luas tanah yang diperuntukkan bagi proyek pembangunan harus disesuaikan dengan rencana penggunaan tanah/pembangunan Pemerintah Daerah;
- (2) Harga tanah harus memadai dalam arti yang paling menguntungkan bagi Negara dan harga tanah tersebut juga harus serasi dengan harga tanah bagi proyek-proyek pembangunan lainnya di wilayah yang bersangkutan dalam tahun anggaran yang sama.

### **Pasal 5**

- (1) Apabila pengadaan tanah dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemimpin Proyek mengadakan musyawarah dengan yang berhak atas tanah mengenai besarnya ganti rugi tanah;
- (2) Dalam menentukan besarnya ganti rugi, Pemimpin Proyek wajib memperhatikan ketentuan harga dasar yang ditetapkan oleh Kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1975.

### **Pasal 6**

- (1) Apabila telah tercapai kesepakatan mengenai bentuk/besarnya harga ganti rugi antara Pemimpin Proyek dengan yang berhak atas tanah; kedua belah pihak segera memberitahukan kepada Camat/Walikota yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan tersebut dalam ayat (1), Camat/Walikota wajib menyaksikan pembayaran harga ganti rugi oleh Pemimpin Proyek yang bersangkutan kepada yang berhak atas tanah dan/atau bangunan/tanaman yang ada di atasnya.

### **Pasal 7**

- (1) Apabila dalam menentukan besarnya ganti rugi antara Pemimpin Proyek dan yang berhak atas tanah tidak terdapat kesepakatan; Pemimpin Proyek segera mencari lokasi lain untuk penggantinya.
- (2) Apabila Pemimpin Proyek menetapkan untuk mencari lokasi tanah lain, selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari wajib memberitahukan kepada Camat/Walikota.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam hal pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, maka Camat selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah dapat membuat akte jual beli tanah dan selaku Kepala Wilayah dapat menguatkan/melegalisir pelepasan Hak.
- (2) Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta pelepasan hak atas tanah tersebut dalam ayat (1) diatas dikuatkan/dilegalisir oleh Walikota yang bersangkutan.

## **BAB III**

### **B I A Y A**

### **Pasal 9**

Untuk pembuatan akte tersebut dalam pasal 8, Camat/Walikota dapat memungut uang jasa/biaya dari Pemimpin Proyek sebesar  $\frac{1}{4}$  % (seperempat persen) dari taksiran/jumlah harga ganti rugi atas tanah/bangunan/tanaman dengan ketentuan minimum sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimum sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) termasuk untuk para saksi.

## **BAB IV**

### **P E R A L I H A N**

### **Pasal 11**

Pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan yang pada saat mulai berlakunya peraturan ini masih dalam proses penyelesaian menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975, diadakan ketentuan sebagai berikut :  
Apabila telah dicapai musyawarah dengan para pemilik/yang berhak atas tanah, tetap diperlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975  
Apabila belum dicapai musyawarah dengan para pemilik/yang berhak atas tanah, diperlakukan menurut ketentuan Peraturan ini.

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

### **Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, maka Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961 pasal 6 tentang uang jasa (honorarium), Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai Tatacara Pembebasan tanah beserta penjelasannya dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. Ba. 12/108/12/75 tanggal 3 Desember 1975, No. Btu. 2/568/2-76 tanggal 28 Pebruari 1976 dan Btu. 6/125/6-77 tanggal 2 Juli 1977, sepanjang mengenai pengadaan tanah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 13**

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta.  
Pada tanggal : 1 Agustus 1985  
MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

SOEPARDJO